



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DAN  
PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. bahwa terdapat perubahan obyek dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat dioptimalkan sebagai pendapatan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

## Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 104) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Maret 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 27 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG  
 PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
1	Penjualan Gabah Kering Giling	kg	Rp4.700,00			Harga terendah
2	Penjualan Gabah Kering Panen	kg	Rp3.800,00			Harga terendah
3	Penjualan Padi Konsumsi (non benih)	1000 m <sup>2</sup>	Rp500.000,00			Harga terendah
4	Penjualan Beras	kg	Rp8.000,00			Harga terendah
5	Telur ayam	Butir	Rp1.500,00			Harga terendah
6	Penjualan susu kambing segar	Liter	Rp8.000,00			Harga terendah
7	Penjualan cempe kambing jantan	ekor	Rp800.000,00			Harga terendah
8	Penjualan ayam betina KUB tidak produktif (afkir)	ekor	Rp35.000,00			Harga terendah
9	Penjualan ayam jantan KUB tidak produktif (afkir)	ekor	Rp60.000,00			Harga terendah
10	Anak kelinci hias sesuai jenis:		Ukuran kecil (umur 2-3 bln)	Ukuran sedang (umur 4-5 bln)	Ukuran besar (umur 6-8 bln)	
	a. Rex	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	b. Flam ( lokal )	Ekor	Rp60.000,00	Rp80.000,00	Rp125.000,00	Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF			KETERANGAN
	c. Anggora	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	d. Netherland Dwarf	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	e. Lion Head	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	f. Holland Loop	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
	g. Dutch	Ekor	Rp75.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Harga terendah
11	Sawi	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
12	Kangkung	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
13	Bayam	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
14	Daun pepaya	Kg	Rp500,00			Harga terendah
15	Daun singkong	Kg	Rp500,00			Harga terendah
16	Buncis	Kg	Rp2.000,00			Harga terendah
17	Okra	Kg	Rp6.000,00			Harga terendah
18	Ketimun	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
19	Kacang tanah	Kg	Rp3.000,00			Harga terendah
20	Koro benguk	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
21	Waluh	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
22	Bawang merah	Kg	Rp5.000,00			Harga terendah
23	Daun pandan	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
24	Daun kemangi	Kg	Rp2.000,00			Harga terendah
25	Kencur	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
26	Jahe	Kg	Rp10.000,00			Harga terendah
27	Temulawak	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
28	Kunyit	Kg	Rp2.000,00			Harga terendah
29	Sereh/serai	Kg	Rp1.500,00			Harga terendah
30	Laos/lengkuas	Kg	Rp1.000,00			Harga terendah
31	Buah mangga	kg	Rp10.000,00			Harga terendah

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
32	Buah srikaya	kg	Rp5.000,00	Harga terendah
	Bibit tanaman hias :			
33	Bunga matahari	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
34	Bunga matahari kecil	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
35	Mos Rosse	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
36	Krokot local	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
37	Mata kucing	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
38	Lidah buaya	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
39	Amarilis	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
40	Sambung dara	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
41	Ganyong hias	polibag	Rp2.000,00	Harga terendah
42	Bunga kamboja taman	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah
43	Sri rejeki	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah
44	Puring	polibag	Rp3.000,00	Harga terendah
45	Bawang Dayak	polibag	Rp4.000,00	Harga terendah
46	Bunga mawar	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
47	Lidah mertua	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
48	Lidah mertua tanduk	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
49	Keladi hitam	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
50	Keladi wulung	polibag	Rp5.000,00	Harga terendah
	Bibit sayuran :	polibag		
51	Bibit tomat	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
52	Bibit terong	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
53	Bibit cabai	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
54	Bibit pare	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
55	Bibit gambas	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah



NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
56	Bibit timun	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
57	Bibit seledri	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
58	Bibit papaya	polibag	Rp1.000,00	Harga terendah
<b>LOKASI: BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>				
59	Bibit stroberi (dalam polibag kecil ukuran 10 x 5 cm)	Batang	Rp2.500,00	Harga terendah
60	Entres kakao	Entres	Rp2.000,00	Harga terendah
61	Bibit kakao perbanyak sambung	Batang	Rp7.500,00	Harga terendah
62	Bibit kelapa (tinggi 50 cm)	Batang	Rp10.000,00	Harga terendah
63	Buah naga	Kg	Rp5.000,00	Harga terendah
64	Buah srikaya	Kg	Rp5.000,00	Harga terendah
65	Buah rambutan	Kg	Rp2.500,00	Harga terendah
66	Buah kelengkeng	Kg	Rp15.000,00	Harga terendah
67	Buah Pisang	Sisir	Rp5.000,00	Harga terendah
68	Benih/bibit buah naga	Batang	Rp2.500,00	Tinggi : 30 cm
69	Benih/bibit krisan	Stek	Rp100,00	Tinggi : 5 - 8 cm
70	Tanaman hias krisan	Pot	Rp5.000,00	Ukuran pot 10 x 15 cm, isi 8- 10 batang, tinggi 5 -8 cm
71	Tanaman hias krisan	Polybag	Rp1.000,00	Ukuran polybag 15x15 cm, isi 5 batang, tinggi 5 - 8 cm

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
72	Sertifikasi benih kelapa dalam bentuk butiran	butir	Rp5,00	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001